

IMPLEMENTASI PASAL 1320 KUH PERDATA TERKAIT TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS TANPA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) DI KOTA JEMBRANA

Ni Putu Dewi Laurina, Komang Febrinayanti Dantes, Made Sugi Hartono

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {dewi.laurina@undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
sugi.hartono@undiksha.ac.id}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait implementasi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara serta mengetahui bagaimana akibat hukum atas kepemilikan motor dari transaksi jual beli bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Jembrana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subjek menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini masih tercermin dari masih adanya pelaku usaha dan konsumen yang melakukan perjanjian serta tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian. Adapun akibat hukum atas kepemilikan motor dari transaksi jual beli motor bekas tanpa BPKB dapat dilihat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (2), sudah jelas diatur bahwa kendaraan bermotor harus diregistrasikan dan akan mendapatkan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK. Jadi apabila tidak memiliki BPKB dan STNK, maka tidak ada bukti kepemilikan yang sah atas motor tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Syarat sah perjanjian, Jual Beli, Motor Bekas, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Abstract

The purpose of this study is to know and analyze the implementation of the Pasal 1320 KUHPerdara to know how the law would result in ownership of motor-used transactions. The type of research used was empirical legal research with a descriptive nature of research. The research site was carried out in the town of Jembrana. The data gathering technique used was by way of document study, observation and interview. The sample control technique used is a nonsampling technique and the subject select uses an observive sampling. Qualitative techniques for processing and data analysis. As for research results show that Pasal 1320 KUHPerdara has not been properly implemented. It is still reflected in the agreement of business and consumer actors, which are not compatible with the agreement's legal requirements. As for the legal effect on the ownership of motorcycle of used used car transactions without BPKB can be seen in 2009's section no. 22 of traffic and road transportation Pasal 64 ayat (1) and Pasal 65 ayat (2), it is clear that the motorized vehicle must be registered and will receive ownership evidence of BPKB and STNK. So if it has no BPKB and STNK, there is no proof of legal ownership of the motorcycle.

Keywords : *Implementation, Legal terms of agreement, Sale, Used motor vehicle, Owner's book (BPKB).*

PENDAHULUAN

Kegiatan jual beli menjadi suatu kegiatan yang biasa dilakukan dimasyarakat. Kegiatan jual beli dapat dikatakan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan manusia yang berawal dari adanya perjanjian yang akan mengikat penjual dan pembeli. (Putra, dkk, 2010: 240).

Sejalan dengan asas atau prinsip kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPerduta. Para pihak yang mengadakan perjanjian diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian atau tidak, bentuk perjanjian, dan juga isi perjanjian, namun tidak berarti dengan bebas untuk mengadakan perjanjian jual beli yang dapat berakibat mengganggu ketertiban umum dan moral, maupun melanggar aturan yang berlaku, yang diartikan kebebasan disini adalah para pihak harus selalu berpedoman pada syarat sah perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUHPerduta. Terdapat 4 syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320, yaitu kesepakatan, cakap hukum, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apabila mengadakan perjanjian, maka harus memenuhi keempat syarat tersebut agar perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan sah secara hukum.

Walaupun undang-undang telah menetapkan syarat-syarat sah perjanjian yang harus dipatuhi, namun dalam prakteknya masih banyak terjadi penyimpangan jika dilihat dari sudut aspek hukumnya, dapat dipandang bahwa perjanjian yang dimaksud menyimpang itu merupakan perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Permasalahan mulai muncul karena kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat dan banyak pelaku usaha yang memberikan penawaran-penawaran yang dapat membantu konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya kendaraan bermotor. Salah satunya seperti transaksi jual beli motor bekas tanpa BPKB. Keinginan untuk memiliki kendaraan juga didukung dengan kemudahan yang ditawarkan oleh pihak penjual.

Walaupun demikian hal tersebut bukanlah hal yang baik, karena dilihat pada

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64 ayat (1) yang menjelaskan mengenai Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan dan pada Pasal 65 ayat (2) mengatur mengenai, "Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor". Penerbitan dan pemberian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat BPKB, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat STNK serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat TNKB yang diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor adalah tanda bahwa kendaraan bermotor tersebut telah diregistrasi atau didaftarkan oleh kepolisian.

BPKB merupakan buku yang diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polda yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan kendaraan. BPKB memiliki fungsi sebagai sertifikat kepemilikan kendaraan atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB sebagai suatu dokumen legitimasi kepemilikan kendaraan diterbitkan oleh Polri dan berisi spesifikasi atau identitas kendaraan bermotor serta kepemilikan yang berlaku semasih kendaraan bermotor tidak berpindah hak milik. BPKB masih berlaku hingga pergantian hak milik kendaraan bermotor, jika kendaraan bermotor kepemilikannya berpindah maka BPKB dibuat kembali atas nama pemilik baru. BPKB tidak dibawa pada saat saat bepergian menggunakan kendaraan bermotor. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor memiliki fungsi sebagai dokumen yang penting dan menjadi surat bukti kepemilikan bermotor yang diterbitkan oleh satuan lalu lintas polri yang biasa disebut dengan BPKB. Singkatnya BPKB merupakan bukti kepemilikan kendaraan yang sah.

Setiap kendaraan bermotor haruslah memiliki baik itu BPKB dan STNK sebagai kepemilikan yang sah. Bahkan BPKB merupakan bukti kuat bahwa motor tersebut dimiliki secara legal, walaupun nama yang tercantum berbeda. Sudah jelas dengan adanya kekurangan tersebut

akan merugikan konsumen. Jika dalam transaksi jual beli motor tanpa memiliki BPKB, maka itu patut dicurigai. Membeli motor bekas tanpa BPKB akan berdampak negatif bagi konsumen, karena jika konsumen membeli motor bekas tersebut tanpa adanya surat yang lengkap akan menimbulkan masalah jika suatu saat ada seseorang yang mempunyai dokumen yang lengkap dari motor tersebut. Perlu adanya perjanjian sebelum dilakukannya transaksi yang akan menjadi acuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (Ummami, 2019:4).

Konsumen yang membeli motor bekas tanpa BPKB memberikan pernyataan bahwa mereka membeli motor tersebut karena motor tersebut akan dibawa kesawah maupun ke ladang, membeli dengan harga murah merupakan penawaran yang sangat menggiurkan bagi para konsumen. Jika membeli motor dengan surat-surat yang lengkap akan lebih mahal dan akan membuat konsumen berfikir kembali untuk membelinya. Karena tidak semua petani memiliki keuangan yang stabil, maka mereka lebih memilih untuk membeli motor bekas tanpa BPKB karena lebih murah. Namun ada konsumen jual beli motor bekas tanpa BPKB merasa dirugikan, karena tidak lama setelah membeli motor tersebut motor ditarik kembali karena akan diambil oleh pemilik sahnya. Konsumen yang membeli motor bekas tersebut tidak bisa membuktikan bahwa motor bekas yang sudah dibelinya adalah miliknya karena tidak memiliki bukti sah (BPKB), konsumen hanya memiliki bukti pembayaran dari transaksi jual beli motor bekas tersebut. Dengan diambilnya motor bekas tersebut, uang konsumen dikembalikan namun tidak sepenuhnya dan ada juga yang tidak dikembalikan sama sekali karena diambil paksa oleh pemilik sahnya.

Dari kasus yang ada terlihat bahwa perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli patut dipertanyakan apakah sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dilihat dari objek yang diperjanjikan tidak memiliki BPKB. Adapun penelitian yang dilakukan berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 1320**

KUHPERDATA TERKAIT TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS TANPA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) DI KOTA JEMBRANA”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, dengan mengacu pada suatu kenyataan hukum, yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Dalam penelitian empiris bertitik tolak dari data dasar berupa data langsung yang didapatkan dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Pengertian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum secara nyata atau meneliti cara kerja hukum dimasyarakat (Efendi dan Ibrahim, 2018: 149).

Penelitian ini bersifat dekskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data dan dalam menyajikan data tersebut kemudian akan di analisa. Penelitian deskriptif ialah menggambarkan yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu (Umar, 2014: 24). Dalam mendukung penulisan penelitian ini dapat digunakan sumber data yang terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan melakukan observasi langsung dan wawancara kepada penjual dan pembeli motor bekas tanp BPKB di Kota Jembrana. Data sekunder merupakan data yang bersumber dan diperoleh dari studi pustaka berupa hasil penelitian, literatur-literatur, buku dan yang lain-lain. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan 3 jenis pengumpulan data yaitu teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara.

Teknik sampling merupakan teknik yang digunakan seorang peneliti dalam mengambil sampel penelitian yang akan diteliti. Pengambilan sampling merupakan teknik mengambil suatu sampel yang representatif dari populasi, bertujuan untuk memperoleh sampel yang dapat berfungsi

sebagai contoh dari populasi yang sebenarnya (Subana dan Rahadi, 2015: 25). Teknik sampling yang peneliti gunakan adalah *Non Probability Sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang sumber datanya diambil dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu diartikan dengan dipilihnya orang tertentu yang dianggap paling mengerti atau orang yang paling tahu tentang apa yang akan kita inginkan atau harapkan, sehingga akan memudahkan dalam meneliti objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 2010: 53). Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berdasarkan dari data penelitian kepustakaan, kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan untuk membahas data lapangan, dan pendekatan induktif yaitu menarik kesimpulan yang berasal dari data yang diperoleh dari hasil data lapangan yang dilakukan dengan pertanyaan dan wawancara, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum (Ali, 2011: 105).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 1320 KUH Perdata Terkait Transaksi Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota Jember

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Perjanjian yang dilakukan oleh konsumen dilakukan secara lisan, dimulai dari adanya penawaran objek serta harga yang kemudian disepakati secara lisan oleh pihak konsumen dan penjual. Usia dari pihak konsumen maupun penjual rata-rata berumur 40-an. Dari pernyataan konsumen maupun penjual mereka tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur mengenai perjanjian seperti Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat sah perjanjian. Makadari itu mereka berani mengambil resiko untuk membeli maupun menjual motor bekas tanpa BPKB karena harga yang murah.

Selaku Kasat Lantas Polres Jember, beliau menyatakan bahwa sulit untuk membuktikan atau menemukan sebuah motor memiliki BPKB atau tidak, karena yang dibutuhkan saat berkendara adalah STNK. Beliau menyatakan bahwa memang tidak ada pasal yang mengatur mengenai sanksi kendaraan bermotor yang tidak memiliki BPKB, yang ada hanya sanksi apabila tidak membawa atau tidak memiliki STNK. Namun pihak Kepolisian Polres Jember telah melakukan tindakan lain seperti sosialisasi dimasyarakat baik itu didesa mengenai mengikuti aturan berlalulintas beserta kelengkapannya baik itu surat-surat dan SIM. Pihak Kepolisian Lalulintas secara rutin di setiap tahun melaksanakan operasi keselamatan, operasi patuh, operasi zebra yang merupakan tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam menegakkan hukum di jalan dengan mengikuti aturan berlalulintas beserta kelengkapannya, namun untuk penegakan motor tanpa BPKB sangat jarang dan hampir tidak pernah dilakukan. Jika dianalisis dari ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
Kesepakatan merupakan kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara masing-masing pihak. Unsur-unsur kesepakatan yang dimaksud dalam hal ini yaitu (Wahyuni, 2019: 34):
 - a) Adanya penawaran yaitu pernyataan pihak yang menawarkan.
 - b) Adanya penerimaan yaitu pernyataan pihak yang menerima penawaran.

Jika dilihat dari perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli, kesepakatan sudah dilakukan, kesepakatan dilakukan secara lisan yang sebelumnya dilakukan penawaran jenis barang dan harga, hingga adanya pembayaran atau pelunasan dan barang sampai kepada konsumen. Kesepakatan pada perjanjian tersebut dianggap terpenuhi sejauh kesepakatan

yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli bukan karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian adalah adanya kemauan yang bebas agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, namun perjanjian akan dianggap tidak sah atau tidak ada apabila telah terjadi paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*) (Subekti, 2010: 135).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan dalam bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian merupakan orang yang cakap dan memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk usia yang dianggap dewasa atau cakap hukum diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata yang mengatur bahwa orang yang dinyatakan belum dewasa merupakan mereka yang belum mencapai umur 21 tahun (Pranisa, dkk, 2021: 227).

Pihak penjual dan pihak pembeli telah cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum karena merupakan orang yang telah dewasa dimana pihak penjual dan pihak pembeli telah melebihi batas umur 21 tahun dan telah kawin. Selain itu pihak penjual dan pihak pembeli tidak sedang berada dibawah pengampunan dan dalam keadaan jiwa yang sehat. Jadi dari syarat kecakapan telah terpenuhi.

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu hal tertentu merupakan objek dari suatu perikatan atau isi dari perikatan yaitu merupakan prestasi yang harus dilakukan debitur. Prestasi itu harus dapat ditentukan menurut ukuran yang obyektif, seperti penuaian suatu barang tertentu menurut harga yang telah ditentukan (Priyono, 2019: 434). Objek dari perjanjian adalah objek yang akan diperjanjikan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung, selain itu objek juga dapat diperdagangkan. Dalam menentukan jasa sebagai objek perjanjian, maka harus ditentukan secara jelas dan tegas mengenai bentuk jasa yang harus

dilakukan oleh salah satu pihak. Sedangkan dalam objek perjanjian merupakan perihal tidak berbuat sesuatu, didalam perjanjian harus dijelaskan mengenai hal apa saja yang harus tidak dilakukan oleh para pihak. Ini merupakan bentuk syarat sahnya perjanjian yang bersifat objektif. (Windari, 2014: 18).

Yang dapat menjadi objek menurut Pasal 1320 KUH Perdata diatur pada Pasal 1332 dan 1334 KUHPerdata yaitu dapat diperdagangkan, objek yang jelas (ditentukan jenisnya), jumlah dapat dihitung, bisa barang yang akan ada dikemudian hari, bukan warisan yang belum terbuka (Windari, 2014: 17). Objek yang diperjanjikan dalam perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli adalah kendaraan bermotor terlepas dari tanpa adanya BPKB. Jika ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata objek tersebut dapat dikatakan sah semasih bukan barang hasil curian dan barang gadaian. Namun jika dilihat dari ketentuan Pasal 1865 KUH Per yang menyatakan bahwa, "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu" dan pada Pasal 1866 KUH Perdata yang mengatur mengenai alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Dari ketentuan pasal tersebut jika dilihat dari pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau disingkat UU LLAJ Pasal 64 ayat (1) yang menjelaskan mengenai Setiap Kendaraan Bermotor wajib untuk diregistrasikan dan pada Pasal 65 ayat (2) mengatur mengenai, "Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor". Dilihat dari ketentuan tersebut, seharusnya kendaraan bermotor harus memiliki surat-surat lengkap seperti

BPKB, STNK, dan TNKB untuk membuktikan bahwa kendaraan tersebut sudah diregistrasikan. Apabila tidak memiliki BPKB, maka pembeli tidak dapat membuktikan hak kepemilikan atas motor tersebut. Jika memang penjual akan menjual motor yang awalnya tidak memiliki BPKB tersebut seharusnya penjual membuat BPKB Duplikat terlebih dahulu agar tidak ada kerugian yang akan timbul dikemudian hari.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Dalam perjanjian, untuk melihat sahnya *causa* dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian itu dibuat. Jika dalam perjanjian tanpa *causa* yang diperbolehkan akan batal demi hukum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Apabila suatu perjanjian dilakukan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan, hal ini diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata (Priyono, 2019: 435). Syarat ini memiliki dua fungsi yaitu: perjanjian harus memiliki sebab dan sebab tersebut harus diperbolehkan, tanpa adanya syarat-syarat ini maka perjanjian akan batal demi hukum (Priyono, 2019: 435). Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata yang pada dasarnya mengatur bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan *causa* yang tidak diperbolehkan, palsu atau bahwa tanpa *causa* apapun harus dinyatakan batal demi hukum (Agustina, dkk, 2012:99).

Dari penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki sebab yang terlarang, karena kesepakatan telah dilakukan tanpa paksaan ataupun ada maksud lain dari mengadakan perjanjian tersebut yang dapat merugikan salah satu pihak. Semasih dalam perjanjian tersebut diperjanjikan bukan objek atau barang curian, gadai dan tidak bermaksud dilakukan untuk merugikan atau menipu salah satu pihak. jadi karna para pihak sudah sepakat serta sudah mengetahui resiko membeli atau menjual motor

tanpa BPKB dan juga mengetahui maksud atau tujuan dari diadakannya perjanjian tersebut bukan karena untuk merugikan salah satu pihak maka perjanjian tersebut dianggap memenuhi unsur sebab yang tidak terlarang atau sebab yang sah.

Lalu apabila dilihat dari tiga teori dasar implementasi hukum menurut Lawrence M. Friedman untuk melihat efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen yaitu, substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*structure of law*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Sudjana, 2019:82).

Pertama, ada substansi hukum yang biasanya menjadi penentu untuk melihat dapat atau tidaknya sebuah hukum dilaksanakan. Substansi hukum dapat diartikan produk hukum yang dihasilkan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan yang mengikat dan akan dijadikan pedoman bagi para aparat penegak hukum. Dalam hal syarat sah perjanjian, telah jelas diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata serta aturan-aturan lain yang menyangkut mengenai BPKB pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan gadai pada Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUH Perdata.

Teori sistem hukum yang kedua yaitu struktur hukum yang merupakan salah satu dasar atau elemen nyata dari sistem hukum yang akan menunjukkan tentang bagaimana suatu hukum dijalankan menurut ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Jembrana, terlihat jelas bahwa dari pihak Kepolisian Polres Jembrana yang masih sulit untuk menemukan adanya transaksi jual beli motor bekas tanpa BPKB di Kota Jembrana. Namun tindakan lain seperti sosialisasi dimasyarakat, operasi keselamatan, operasi patuh, operasi zebra merupakan tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam menegakkan hukum di jalan dengan mengikuti aturan berlalulintas beserta kelengkapannya, namun untuk penegakan motor tanpa BPKB sangat jarang dan hampir tidak pernah dilakukan.

Jadi terlihat dari penegakan hukum yang dilakukan dari aparat kepolisian masih belum terlaksana dengan baik.

Selanjutnya yang terakhir adalah budaya hukum yang merupakan sikap manusia, baik itu masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku. Budaya hukum erat kaitannya dengan adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berfikir masyarakat mengenai kesadarannya terhadap hukum. Untuk mencapai suatu budaya hukum yang baik, maka sangat diperlukannya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di Kota Jembrana, dapat dikatakan bahwa baik itu konsumen maupun penjual masih memiliki kesadaran hukum yang rendah. Hal ini terbukti dari kurangnya pengetahuan konsumen dan penjual terkait adanya KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata serta UU LLAJ. Seharusnya pihak konsumen lebih meningkatkan kehati-hatian dalam mengadakan perjanjian agar tidak dirugikan kemudian hari.

Akibat Hukum Atas Kepemilikan Motor Dari Transaksi Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

BPKB merupakan sebuah buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor bagi warga masyarakat yang ingin memiliki suatu kendaraan bermotor. Penerbitan BPKB hanya dapat dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polri. BPKB berfungsi sebagai tanda pengenal kendaraan bermotor, baik kendaraan bermotor itu berada di jalan maupun sedang tidak dioperasikan maupun dalam keadaan rusak sekalipun. BPKB juga salah satu surat berharga yang dimiliki oleh seseorang dan memiliki jaminan hukum yang kuat.

Jika dilihat dari objek yang diperjanjikan dalam perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli adalah kendaraan bermotor terlepas dari tanpa adanya BPKB. Jika ditinjau dari Pasal 1320

KUH Perdata objek tersebut dapat dikatakan sah semasih bukan barang hasil curian dan barang gadaian. Namun jika dilihat dari ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu" dan pada Pasal 1866 KUH Perdata yang mengatur mengenai alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah.

Mengetahui adanya penjual motor tanpa surat kelengkapan kendaraan bermotor tidak mencerminkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat Pasal 64 ayat (1) yang menjelaskan mengenai kendaraan bermotor diwajibkan untuk diregistrasikan dan pada Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa, "Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor". Hal tersebut sudah jelas telah menyalahi aturan. Karena tanpa adanya surat kelengkapan kendaraan bermotor salah satunya adalah BPKB, maka motor bekas tersebut tidak memiliki identitas yang jelas baik itu dari keaslian kendaraan bermotor maupun kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Tanpa adanya surat kelengkapan kendaraan bermotor seperti BPKB dan STNK, maka keaslian motor tersebut akan dipertanyakan dan apabila terkena razia atau pemeriksaan akan dikenakan sanksi tilang karena tidak memiliki STNK. Dalam hal pembuktian atas kepemilikan motor tersebut tidak bisa dibuktikan oleh pembeli karena tidak adanya bukti kepemilikan berupa BPKB.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dalam hal transaksi jual beli motor bekas tanpa BPKB belum berjalan

dengan baik karena mengacu pada perluasan syarat objektif sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1332 KUH Perdata, Pasal 1334 KUH Perdata, Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 64 ayat (1) UU LLAJ, Pasal 65 ayat (2) UU LLAJ maka setiap kebendaan dibuktikan kepemilikannya dengan bukti surat sebagai tanda registrasi, sehingga dalam hal transaksi jual beli motor bekas harus disertakan dengan bukti alas berupa BPKB.

2. Akibat hukum dari kepemilikan motor dari transaksi jual beli motor bekas tanpa BPKB dilihat dari ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata serta Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (2) pada UU LLAJ mengatur mengenai setiap kebendaan dibuktikan kepemilikannya dengan bukti surat sebagai tanda suatu kendaraan bermotor telah diregistrasi, yaitu berupa BPKB. Jadi apabila tidak memiliki BPKB, maka tidak ada bukti kepemilikan yang sah atas motor tersebut. Karena tanpa adanya surat kelengkapan kendaraan bermotor salah satunya adalah BPKB, maka motor bekas tersebut tidak memiliki identitas yang jelas baik itu dari keaslian kendaraan bermotor maupun kepemilikan kendaraan bermotor tersebut

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berkaitan dengan transaksi jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB):

1. Untuk masyarakat selaku konsumen semestinya wajib cermat dan berhati-hati dalam melakukan suatu perjanjian jual beli. Karena apabila sudah melakukan perjanjian akan menimbulkan perikatan yang mewajibkan para pihaknya untuk memenuhi hak dan kewajiban dari perjanjian tersebut. Maka sebagai konsumen haruslah berhati-hati agar dapat menghindari timbulnya kerugian karena terlalu tergiur akan tawaran yang menggiurkan.
2. Untuk pelaku usaha agar memberikan produk yang baik dan aman kepada konsumen agar tidak

ada kerugian yang timbul dikemudian hari. Dengan menjual motor bekas tanpa BPKB merupakan hal yang beresiko karena sudah jelas motor tersebut bisa saja hasil dari tindak kejahatan. Memberikan produk yang sesuai dengan aturan merupakan tindakan yang aman agar tidak timbul kerugian baik itu dari pihak konsumen maupun pelaku usaha.

3. Untuk penegak hukum harus melakukan upaya lebih untuk memberikan pengarahan atau pembinaan kepada masyarakat bahwa pentingnya surat kelengkapan kendaraan bermotor. Upaya pengawasan juga perlu dilakukan dalam mempertegas aturan yang ada untuk menindaklanjuti adanya motor tanpa surat kelengkapan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agustina, Rosa, dkk. (2012). *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Pranisa, Komang Srishti, Komang Febrinayanti Dantes, dan Ketut Sudiatmaka. (2021). *Analisis Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Facebook Advertising Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 4 No. 2*
- Priyono, Ery Agus. (2019). *Berlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian E-Commerce*. *Diponegoro Private Law Review Vol. 4, No. 1*.
- Putra, Erick Sanjaya, Budiarta, dan Sukaryati Karma. (2019). *Perlindungan Konsumen terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang*

- Melalui E-Commerce. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Subana dan Moersetyo Rahadi. (2015). *Statistik Pendidikan*. Bandung: Pusaka Setia.
- Subekti. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudjana. (2019). Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. *Al Amwal Vol. 2, No. 1*.
- Ummami, Luthfi Khoirul. (2019). Skripsi: Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Perspektif Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 'Urf di Kota Ponogoro, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Umar, Husein. (2014). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press
- Wahyuni, Sri. (2019). Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Windari, Ratna Artha. (2014). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*). Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. Sekretariat Negara. Jakarta.